BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian tentang hubungan *persentase parliamentary threshold* dan *presidensial threshold* dalam politik hukum yang terdapat di Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu dapat menarik kesimpulan bahwa:

Hubungan *persentase parliamentary threshold* 4% (empat persen) dan *presidensial threshold* 20%-25% (dua puluh sampai dua puluh lima persen) di Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu tidak signifikan memperkuat sistem pemerintahan Presidensial sebagai sistem yang diamanati oleh Undang-Undang Dasar, karena *persentase parliamentary threshold* 4% (empat persen) dan *presidensial threshold* 20%-25% (dua puluh sampai dua puluh lima persen) masih tidak bisa menekan jumlah partai politik yang duduk di parlemen, dan hasilnya partai politik yang duduk di parlemen periode 2019-2024 berjumlah 9 (Sembilan partai), walaupun 9 (Sembilan) partai politik dipaksa untuk berkoalisi sehingga menciptakan multipartai sederhana tetap saja tidak signifikan memberikan dampak untuk memperkuat sistem presidensial dikaji dari teori maupun pengalaman pemilu yang lalu. Hubungan *persentase parliamentary threshold* dan *presidensial threshold* di Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu secara norma tidak sejalan dengan demokrasi secara formal yang menginginkan kursi parlemen di duduki oleh banyak partai sebagai implikasi penerapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1

Ayat (2) yang mengatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Namun sebaliknya, demokrasi secara substantif berpandangan bahwa, sistem demokrasi ialah sebagai fungsi kontrol terhadap pemerintahan berdasarkan sistem presidensial yang merupakan sistem primer di Indonesia, sepanjang jaminan kebebasan, persamaan dan perlindungan minoritas sebagai prinsip demokrasi secara substantif tetap dijalankan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti ingin memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat, adapun saran tersebut yaitu:

1. Kepada calon peneliti selanjutnya, karena dalam penelitian ini hanya terbatas kepada 2 (dua) hubungan sistem dari 5 (lima) sistem yang masuk isu krusial di RUU Pemilu, maka penulis menyarankan untuk bisa melanjutkan penelitian untuk mengoptimalkan 5 (lima) hubungan sistem yang dimaksud, yakni tentang; *Presidential Threshold*, *Parliamentary Threshold,* sistem pemilu, alokasi kursi, metode konversi.
2. Kepada lembaga yang berwenang membuat Undang-Undang dalam hal ini DPR dan Pemerintah perlu mengkaji ulang terkait penerapan *persentase threshold* baik itu *parliamentary threshold* maupun *presidensial threshold* sehingga penerapannya bisa sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial dan demokrasi di Indonesia.

3. Kepada lembaga yang berwenang membuat Undang-Undang dalam hal ini DPR dan Pemerintah bahwa kombinasi *persentase parliamentary threshold* dengan *presidensial threshold* dapat memperkuat sistem pemerintahan presidensial sebagai sistem primer dan sistem demokrasi dijalankan sebagai fungsi kontrol dengan cara menaikan berkala *persentase parliamentary threshold* dengan besaran angka 7% (Tujuh Persen) dan menurunkan *persentase presidensial threshold* dengan besaran angka 0% (Nol Persen).